



## PUTUSAN

[illegible]

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Melawan:

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/03/VIII/2001 tertanggal 03 Juli 2014;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatassampai terakhir berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - anak pertama (Laki-laki), berumur 13 tahun;
  - anak kedua (Perempuan), berumur 5 tahun;Anak-anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak sekitaran tahun 2004 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita dan hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Fisik (KDRT) terhadap diri Penggugat baik dihadapan anak-anak dan keluarga sendiri;
  - c. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat baik berupa hinaan maupun makian bahkan sudah berulang kali mengucapkan kata “cerai” kepada Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak kurang lebih 2 bulan lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juli 2015 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh adanya permasalahan-permasalahan sebagaimana termuat pada poin 4 (huruf a,

Hal. 2 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo



b, c dan d) diatas, sehingga sejak saat itu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehingga sejak saat itu Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo



2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat :**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 59/03/VIII/2001 tanggal 03 Juli 2014 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

**B. Saksi-saksi :**

1. saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Kema III, Jaga V, Kecamatan Kema, Kabupaten



Minahasa Utara Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak kini ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun namun kemudian diwarnai pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, saksi ketahui karena serumah dengan Penggugat;
  - Bahwa penyebab keduanya sering terjadi pertengkaran karena perilaku Tergugat yang suka mencaci maki dan menghina Penggugat di depan keluarga Penggugat dan suka memukul Penggugat tanpa menghargai orang tua Penggugat dan saudara Penggugat yang tinggal bersama mereka
  - Bahwa saksi ketahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah;
  - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak kini ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun namun kemudian diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat keduanya bertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa penyebab keduanya sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka mencaci maki, menghina dan memukul Penggugat tanpa menghargai orang tua Penggugat dan saudara Penggugat yang tinggal bersama mereka
- Bahwa saksi juga ketahui Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain di antaranya bernama Neneng, bahkan sering menggoda saksi dan sering datang ke rumah saksi bila suami saksi tidak ada;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena :

- Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita dan hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Fisik (KDRT) terhadap diri Penggugat baik dihadapan anak-anak dan keluarga sendiri;
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat baik berupa hinaan maupun makian bahkan sudah berulang kali mengucapkan kata "cerai" kepada Penggugat;
- Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak kurang lebih 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Nomor: 59/03/VIII/2001 tanggal 03 Juli 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat; selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga saat ini;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak menghiraukan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga

Hal. 8 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo





atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Hal. 9 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo



3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlatkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 10 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo



maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000.- (empat raus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1436 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno,

Hal. 11 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo



S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis  
Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I  
Ttd

Hakim Anggota II,  
Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,  
Ttd

Masita Mayang, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

Hal. 12 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo



**Jumlah : Rp 451.000,-**

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO  
PANITERA,**

**Dra. VAHRIA**

Hal. 13 dari 13 hal. Ptsn. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)